

SURAT KEPUTUSAN
Nomor: SK-014/REK/UPM/XII/2024

Tentang
Tim Pemutakhiran Standar Mutu
Universitas Paramadina (SM-UPM)
Tahun 2025

Rektor,
Menimbang

:

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

Mengingat

:

1. Anggaran Dasar Yayasan Wakaf Paramadina (Akte Notaris Yudo Paripurno SH., No. 15 tanggal 11 Agustus 1999 jo. Akte Notaris Harun Kamil, SH. No. 20 A Tahun 2002 jo. Akte Notaris Mutiara Siswono Patiendra No.01 14 September 2011, jo. Akte Notaris Siti Pertiwi Henny Singgih, SH No.49 tanggal 24 Juni 2013, jo. Akte Notaris Marcivia Rahmani, SH No. 04 tanggal 06 April 2016, jo. No. 3 tahun 2022 tanggal 12 Januari 2022; jo. No. 07 tanggal 7 Juni 2023);
2. Surat Keputusan Yayasan Wakaf Paramadina No. 015/Pengurus/YWP/V/2021 tertanggal 18 Mei 2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Paramadina Periode 2021-2025;
3. Surat Keputusan Yayasan Wakaf Paramadina No. SK-009/Pengurus/YWP/IX/2019 tentang Penetapan Statuta Universitas Paramadina.

Memperhatikan

:

1. Kegiatan verifikasi dokumen dan pelaporan SPMI bagi PT Akademik di lingkungan wilayah LLDIKTI III pada tanggal 22 Oktober 2024.
2. Hasil rapat PMI dan Ketua Senat Universitas Paramadina pada tanggal 6 November 2024

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Pertama :** Menetapkan Tim Pemutakhiran SM-UPM berdasarkan hasil keputusan rapat PMI dan Ketua Senat SM UPM pada tanggal 6 November 2024 yang tercantum dalam lampiran.
- Kedua :** Tim Pemutakhiran SM-UPM akan bekerja mulai tanggal 4 Desember 2024 sampai 3 Januari 2025.
- Ketiga :** Tim Pemutakhiran SM-UPM harus menyelesaikan semua Standar yang telah disepakati paling lambat 3 Januari 2025.
- Keempat :** Rumusan Standar Mutu akan menjadi acuan dalam melaksanakan kegiatan tridharma di UPM.
- Kelima :** Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan tanggal 3 Januari 2025. Dengan demikian SK ini mencabut SK-004/REK/III/2024 tentang Tim Pemutakhiran Standar Mutu UPM Tahun 2024.
- Keenam :** Apabila dikemudian hari dibutuhkan penyesuaian, maka akan diadakan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 2 Desember 2024



Prof. Didik J. Rachbini, M.Sc, Ph.D

 *Rektor*

Tembusan :

1. Para Wakil Rektor
2. Dekanat
3. Para Kaprodi
4. Para Direktur
5. Arsip

Lampiran SK No : SK-014/REK/UPM/XII/2024
Tentang : Tim Pemutakhiran Standar Mutu UPM (SM-UPM)
Tanggal : 2 Desember 2024

Tim Pemutakhiran Standar Mutu UPM Tahun 2025

Ketua : Prof. Dr. Iin Mayasari

Anggota :

1. Dr. Fatchiah E Kertamuda, M.Sc
2. Dr. Handi Risza Idris, M.Ec
3. Dr. Tatok D Sudiarto, MIB
4. Fuad Mahbub Siraj, Ph.D
5. Dr. Iyus Wiadi
6. Dr. Harry T.Y Achsan, M.Kom
7. Hendriana Werdhaningsih, Ph.D
8. Tri Wahyuti, M.Si
9. Handrix Chrisharyanto, M.A
10. Dr. Wiwik Sulistyaningsih
11. Prof. Dr. Ahmad Azmy
12. Dr. Didin Hikmah Perkasa
13. Dr. Hardiansyah
14. Dr. Siti Nurjanah, MM
15. Wahyuningdiah Trisari H, M.TI
16. Arie Fika Listya, M.Ds